



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

LAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah berkewajiban memberikan kemudahan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan bagi setiap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
4. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

5. Penempatan Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.
6. Sistem Pelayanan adalah merupakan keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia baik pada tahapan pra penempatan yang dilakukan oleh Instansi teknis/lembaga terkait dengan tujuan membantu proses penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
7. Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSP-P2TKI adalah tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dilaksanakan oleh aparat Instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam lokasi.
8. Paspor adalah Surat perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
9. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri selanjutnya disingkat E-KTKLN adalah Data Identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur dan dokumen untuk berkerja di luar negeri.
10. Asuransi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut asuransi perlindungan yang memberikan jaminan atas resiko yang dialami Tenaga Kerja Indonesia mulai pra penempatan, selama penempatan sampai purna penempatan.
11. Dinas Provinsi adalah dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
12. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan pelayanan LTSP-P2TKI Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) LTSP-P2TKI merupakan organisasi non struktural untuk menangani kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI

baik pada tahap pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

- (2) LTSP-P2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) LTSP-P2TKI dapat dibentuk di Daerah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LTSP-P2TKI Provinsi mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menentukan arah kebijakan penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSP-P2TKI Provinsi mempunyai fungsi:
 - a. merumuskan dan menyiapkan prosedur tetap LTSP-P2TKI;
 - b. melakukan pelayanan terpadu meliputi :
 1. menerbitkan ijin pendirian dan ijin perpanjangan Kantor cabang PPTKIS;
 2. sosialisasi kesempatan kerja di luar negeri kepada masyarakat;
 3. verifikasi dokumen Calon TKI dan TKI;
 4. menerbitkan rekomendasi pemeriksaan kesehatan TKI cuti di sarana kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
 5. penerbitan rekomendasi pembuatan Paspor oleh koordinator LTSP-P2TKI kepada Imigrasi setempat;
 6. pelayanan asuransi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan serta membayar klaim asuransi;
 7. fasilitasi akses KUR Calon TKI dan purna TKI;
 8. menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 - c. melakukan pembinaan pelaksanaan LTSP-P2TKI Kabupaten/Kota;
 - d. memberikan petunjuk penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan LTSP-P2TKI Kabupaten/Kota;
 - e. penerbitan Surat Perintah Rekrut kepada Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) berdasarkan Surat Ijin Pengerahan (SIP) yang diterbitkan oleh BNP2TKI;
 - f. pelayanan dan penanganan TKI non prosedural dan TKI bermasalah;
 - g. fasilitasi sarana dan prasarana LTSP-P2TKI Kabupaten/Kota;
 - h. pemberian informasi kepada masyarakat tentang prosedur mekanisme informasi lowongan kerja dan tata cara bekerja di luar negeri;
 - i. pemantauan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI/TKI yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit/Sarana Pemeriksaan

Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan di Kabupaten/Kota;

- j. menerbitkan surat pengantar pemberangkatan pelatihan ke BLKLN bagi Calon TKI yang informal;
- k. pemberdayaan TKI Purna;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan LTSP-P2TKI di Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) LTSP-P2TKI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan TKI di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTSP-P2TKI Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pelayanan terpadu, meliputi:
 - 1. sosialisasi kesempatan kerja di luar negeri kepada masyarakat;
 - 2. rekrutmen dan seleksi Calon TKI sesuai dengan SPR yang diterbitkan oleh LTSP-P2TKI Provinsi;
 - 3. verifikasi dokumen Calon TKI dan TKI;
 - 4. menerbitkan rekomendasi pemeriksaan kesehatan di Sarkes yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
 - 5. penerbitan rekomendasi pembuatan Paspor oleh koordinator LTSP-P2TKI kepada Imigrasi setempat;
 - 6. menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 7. pelayanan asuransi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan serta membayar klaim asuransi;
 - 8. fasilitasi akses KUR Calon TKI dan purna TKI.
 - 9. pelayanan dan penanganan TKI non prosedural dan TKI bermasalah;
 - b. pemantauan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI/TKI yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit/Sarana Pemeriksaan Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - c. melayani keperluan calon TKI, meliputi:
 - 1. data nominatif Calon TKI di Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. PAP;
 - 3. Menerbitkan EKTKLN;
 - 4. menerbitkan surat pengantar pemberangkatan Calon TKI ke embarkasi;
 - 5. menerbitkan surat pengantar pemberangkatan pelatihan ke BLKLN bagi Calon TKI yang informal;
 - d. melakukan pembinaan, monitoring dan Evaluasi terhadap PPTKIS setempat.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi LTSP-P2TKI Provinsi, terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Koordinator;
- c. Wakil Koordinator;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

(2) Organisasi LTSP-P2TKI di Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a. Pengarah;
- b. Koordinator;
- c. Wakil Koordinator;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

Pasal 7

(1) LTSP-P2TKI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mataram;
- c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Kantor Imigrasi Kelas I Mataram;
- e. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
- f. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- g. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- h. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- i. KP3 Pelabuhan Lembar;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB;
- l. Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- m. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram;
- n. PT. Angkasa Pura I (Persero); dan
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;
- p. Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

(2) LTSP-P2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1) LTSP-P2TKI di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas unsur:

- a. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
- b. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mataram;
- c. Kantor Imigrasi;
- d. Kepolisian Resort;
- e. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota; dan

- g. Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (2) Keanggotaan LTSP-P2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi mempunyai kewajiban :
- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan tim pelayanan terpadu;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan;
 - d. mengolah setiap laporan yang diterima untuk digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan;
 - e. mengikuti dan mematuhi petunjuk dari pimpinan masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusan disampaikan kepada Layanan Terpadu yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan LTSP-P2TKI di provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan atas penyelenggaraan LTSP-P2TKI di Kabupaten/Kota kepada Bupati.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan atas penyelenggaraan LTSP-P2TKI di Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi menyampaikan laporan atas penyelenggaraan LTSP-P2TKI di Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan atas penyelenggaraan LTSP-P2TKI di Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan operasional LTSP-P2TKI Povinsi dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan operasional LTSP-P2TKI Kabupaten/Kota dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dokumen ijin pendirian dan perpanjangan kantor cabang PPTKIS yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya ijin.
- (2) Unsur LTSP-P2TKI Provinsi yang ada masih tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing sampai dengan ditetapkannya Unsur LTSP-P2TKI Provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI bagi Kabupaten/Kota yang belum membentuk LTSP-P2TKI dilayani di LTSP-P2TKI Provinsi atau Kabupaten/Kota terdekat.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Juli 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. RUSLAN ABDUL GANI

NIP. 19651231 199303 1 135